



## Isu dan Permasalahan

Praktik penipuan *online* dengan modus *love scamming* kembali mencuat. Kementerian Imigrasi dan Pemasaryakatan (Imipras) mendeportasi sembilan warga negara asing (WNA) yang diduga terlibat dalam tindak pidana penipuan *online/scamming*. Sembilan WNA yang melakukan pelanggaran imigrasi dan pidana tersebut terdiri dari empat orang warga negara Cina, satu warga negara Ghana, dan satu warga negara Nigeria. Mereka ditangkap dalam sebuah operasi pengawasan yang dilakukan di wilayah Jakarta Utara pada tanggal 11 Juni 2025 sebagai penangkapan pertama. Sedangkan penangkapan kedua pada tanggal 19 Juni 2025, dua warga negara Cina yang lain ditangkap di sebuah kawasan di Bali berdasarkan pengembangan dari pemeriksaan satu warga negara Cina yang dilakukan Direktorat Jenderal Imigrasi pada tanggal 16 Juni 2025.

Dari operasi di Jakarta Utara, petugas Imigrasi menemukan barang bukti berupa 40 unit *smartphone* dan dua unit iPad. Sementara itu, di Bali petugas Imigrasi menyita 76 unit *smartphone*, tujuh unit iPad, dan tiga unit laptop. Berdasarkan pemeriksaan terhadap sejumlah barang bukti tersebut, ditemukan adanya grup *chat love scamming* Jakarta dan grup *chat love scamming* Bali. Grup *chat love scamming* tersebut dibuat untuk melakukan tindakan penipuan *online* dan menargetkan korban WNA. Mereka membangun hubungan asmara virtual dengan korban, yang secara perlahan melakukan pemerasan dan penipuan hingga korban kehilangan harta benda.

Pt. Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman, menyatakan bahwa kesembilan WNA tersebut juga masuk dalam daftar tangkal. Masuknya kesembilan WNA tersebut dalam daftar tangkal dimaksudkan agar para WNA tersebut tidak dapat kembali masuk ke Indonesia untuk jangka waktu tertentu. Perbuatan sembilan WNA tersebut melanggar Pasal 122 huruf a UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian) karena melanggar izin tinggal dengan melakukan penipuan secara *online* dengan modus *love scam* yang berujung pada pemerasan korban. Pasal 122 huruf a UU Keimigrasian menyatakan bahwa "Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah): (a) setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya."

Istilah *love scamming* berasal dari kata "*love*" dan "*scam*" dalam bahasa Inggris. Berdasarkan Merriam Webster Dictionary, *love* berarti perasaan kasih sayang yang mendalam. Sedangkan *scam* adalah penipuan atau trik ilegal, biasanya dilakukan dengan tujuan mendapatkan uang dari orang lain. Dalam pengertian lain, *scam* adalah perbuatan manipulasi yang dilakukan oleh suatu badan usaha atau perseorangan dengan cara memanipulasi suatu hal untuk mendapatkan kepercayaan dari orang lain yang dilakukan hanya untuk mendapatkan keuntungan.

*Love scamming* merupakan salah satu modus dalam *cybercrime* yaitu tindak kejahatan yang dilakukan dengan konsep kriminalitas yang menggunakan internet sebagai wahana kejahatan.

Modusnya yaitu pelaku mulai membangun pembicaraan awal dengan korban secara daring (*online*). Dalam melakukan aksinya, pelaku akan membuat rangkaian modus. Para pelaku tindak kejahatan *love scam* akan menggunakan profil palsu dan data diri palsu seperti foto laki-laki tampan atau foto perempuan cantik sehingga korbannya akan tertarik dan percaya, bahkan sampai jatuh cinta. Ketika pelaku sudah mendapatkan hati dan kepercayaan korban, lalu pelaku menggunakan cara supaya korban bersedia mengirimkan sejumlah uang. Dengan demikian, *love scamming* adalah penipuan berkedok mencari cinta atau pasangan yang dilakukan secara daring.

## Atensi DPR

Modus dalam *cybercrime* berupa *love scamming* yang dilakukan sembilan WNA merupakan tindak kejahatan dengan konsep kriminalitas yang menggunakan internet sebagai wahana kejahatan. Hal ini menjadi tantangan bagi pihak Kementerian Imipas untuk meningkatkan pengawasan yang lebih efektif terhadap WNA yang menggunakan izin tinggal di Indonesia dan bertindak tegas serta tidak mentoleransi segala bentuk pelanggaran keimigrasian. Untuk itu, dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan, Komisi XIII DPR RI mendorong Kementerian Imipas untuk menindak tegas para WNA yang melakukan pelanggaran keimigrasian. Komisi XIII DPR RI juga mendukung tindakan keimigrasian berupa pengekalan dan pendeportasian terhadap WNA serta mendukung kebijakan selektif keimigrasian hanya WNA yang memberikan manfaat yang boleh masuk ke Indonesia.

## Sumber

jawapos.com, 9 Juli 2025;  
kompas.com, 9 Juli 2025;  
republika.co.id, 10 Juli 2025; dan  
tempo.co, 9 Juli 2025.

Minggu ke-2 Juli  
(7 s.d. 13 Juli 2025)



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

## EDITOR

### Polhukam

Ahmad Budiman  
Prayudi  
Rachmi Suprihartanti S.  
Novianti

### Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.  
Mandala Harefa  
Ari Muliarta Ginting  
Eka Budiyantri  
Venti Eka Satya  
Teddy Prasetiawan

### Kesra

Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola  
Yulia Indahri

## LAYOUTER

Devindra Ramkas O.  
Ully Ngesti Pratiwi  
Desty Bulandari  
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.  
Ulayya Sarfina  
Yosephus Mainake  
M. Z. Emir Zanggi  
Muhammad Insan F.  
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.  
Nur Sholikah P. S.  
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

©PusakaBK2025



Bridging Research to Parliament  
Evidence Based Policy Making